



## RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

JL. VETERAN NO. 36 BOJONEGORO 62111 03533412133

[www.rssosodoro.com](http://www.rssosodoro.com)

Pemerintah Kab. Bojonegoro / RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

# Pelayanan gawat darurat

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu asuransi kesehatan (BPJS/KIS/Jamkesda/Asuransi Lain ) yang berlaku
2. Membayar (untuk pasien Umum)
3. Membawa Kartu pasien (untuk pasien lama)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

JL. VETERAN NO. 36 BOJONEGORO 62111 03533412133

[www.rssosodoro.com](http://www.rssosodoro.com)

Pemerintah Kab. Bojonegoro / RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

1. Pasien yang datang sendiri, rujukan dokter praktek, RS lain, Puskesmas, Bidan atau diantar polisi langsung diterima / dibawa ke ruang Triage
2. Petugas di Ruang Triage melakukan pemeriksaan cepat untuk menentukan derajat kegawatan penderita, kemudian melakukan labelisasi menjadi 3 kategori : label merah untuk pasien gawat darurat, label kuning untuk pasien darurat tidak gawat, label hijau untuk pasien false emergency, dan label hitam untuk pasien yang datang sudah dalam keadaan meninggal / DOA (Death On Arrival)
3. Petugas IGD melakukan pencatatan arsip di status pasien dengan label hijau, untuk label merah dan kuning diprioritaskan untuk ditangani lebih dulu, setelah itu baru dilakukan pencatatan di status pasien
4. Penanganan selanjutnya tergantung kegawatan penyakit penderita
5. Pasien dengan kategori gawat darurat (label merah) ditangani kegawatannya oleh petugas IGD. Pasien dengan gangguan airway, breathing, circulation, atau yang mengalami shock dikirim ke ruang resusitasi untuk dilakukan tindakan resusitasi
6. Setelah kegawatan diatasi, paramedis IGD melakukan anamnesa, dokter IGD melakukan pemeriksaan fisik, anamnesa lanjutan, diagnosa dan terapi. Dokter menulis formulir permintaan pemeriksaan penunjang(Radiologi, Laboratorium) juga konsultasi dengan dokter spesialis bila diperlukan
7. Untuk pasien Obstetri Ginekologi bila ada kegawatdaruratan maka ditangani IGD terlebih dahulu dengan bantuan Bidan Kamar Nersalin (on call). Setelah kegawatdaruratan tertangani pasien dikirim ke kamar bersalin
8. Setelah memperoleh tindakan di IGD, pasien dipertimbangkan untuk mendapat perawatan lanjutan di ICU, IRNA, atau ODC ( One Day Care) sesuai dengan tingkat kegawatan penyakit atas pertimbangan dokter.
9. Pasien yang memerlukan rawat inap, dokter IGD membuat surat MRS untuk mendaftardi lokte PAT Kamar Terima
10. Untuk pasien yang meninggal di ruang IGD, dokter IGD membuat surat kematian, jenazah dikirim ke kamar jenazah kemudian dilakukan observasi 2 jam oleh paramedis untuk menghindari mati suri. Setelah 2 jam jenazah bisa dibawa pulang keluarga setelah menyelesaikan biaya perawatan jenazah
11. Pasien dengan kategori darurat tidak gawat (label kuning) mendapatkan pemeriksaan dari paramedis IGD seperti Anamnesa, TTV (Tanda - Tanda Vital) yaitu : tekanan darah, temperature, pulse / denyut nadi dan respiratory rate
12. Pasien false emergency (label hijau) tetap harus dilayani tetapi tidak boleh mengganggu / mengurangi mutu pelayanan penderita gawat darurat
13. Pasien DOA yang datang ke IGD sudah dalam keadaan sudah meninggal ditangani oleh petugas triage
14. Pertama petugas triage memeriksa tanda - tanda vital : denyut nadi pergelangan tangan dan carotis, bunyi denyut jantung dan nafas, pupil mata. Bila masih ada tanda kehidupan dilakukan RJP ( Resusitasi Jantung Paru) akan tetapi bila sudah tidak ada tanda kehidupan dibuat kartu status dan diberikan label hitam kemudian diperiksa ulang oleh dokter IGD



## RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

JL. VETERAN NO. 36 BOJONEGORO 62111 03533412133

[www.rssosodoro.com](http://www.rssosodoro.com)

Pemerintah Kab. Bojonegoro / RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

pelayanan gawat darurat buka 24 jam. penyelesaian pelayanan disesuaikan dengan jenis tindakan kasus yang dilakukan .

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif pelayanan gawat darurat berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 3 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo
2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 tahun 2018 tentang tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo
3. Keputusan Direktur RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo nomor 445/020/412.202.1/SK/2018 tentang komponen tarif pelayanan kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Resep, Tindakan medis dan non medis, surat konsul, surat rujukan, rincian pembayaran untuk pasien umum

### Pengaduan Layanan



## RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

JL. VETERAN NO. 36 BOJONEGORO 62111 03533412133

[www.rssosodoro.com](http://www.rssosodoro.com)

Pemerintah Kab. Bojonegoro / RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

Telp/SMS : 08113224972

Instagram : rsudsosodoro

Email : rsudsosodoro@yahoo.co.id

Web : [www.rssosodoro.com](http://www.rssosodoro.com)

Twitter : rsudsosodorobjn

Pengaduan Langsung : Sub bag hukum dan pengaduan pelayanan

Kotak saran

Aplikasi LAPOR